

## **BAB II**

### **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Uraian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertuang dalam beberapa poin tentang rencana dan pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

#### **A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa**

##### **❖ Rencana Program Kerja**

- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
  1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
  2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
  3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  4. Penyediaan Tunjangan BPD
  5. Penyediaan Operasional BPD
  6. Penyediaan Insentif RT/RW
  7. Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
Tidak ada
- Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  1. Pendataan SDGs
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  1. Laporan akhir tahun Kepala Desa
  2. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Sub Bidang Pertanahan
  1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

##### **❖ Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
    1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
    2. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa

3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
  4. Penyediaan Tunjangan BPD
  5. Penyediaan Operasional BPD
  6. Penyediaan Insentif RT/RW
  7. Operasional Pemerintah Desa dari Dana Desa
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  
Tidak ada
  - Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
    1. Pendataan SDGs
  - Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
    1. Laporan akhir tahun Kepala Desa
    2. Pengembangan Sistem Informasi Desa
  - Sub Bidang Pertanahan
    1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

## **B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa**

### **❖ Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
    2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
    3. Pembangunan Sanggar Belajar
    4. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
    5. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan belajar
  - Sub Bidang Kesehatan
    1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu, Stunting )
    2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1. Pembangunan Jembatan JUT
    2. Pembangunan Senderan JUT
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    1. Pengelolaan Sampah rumah tangga
    2. Reboisasi dan Penanaman turus Jalan

#### ❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Pendidikan
    1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ NonFormal Milik Desa
    2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
    3. Pembangunan Sanggar Belajar
    4. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
    5. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan belajar
  - Sub Bidang Kesehatan
    1. Penyelenggaraan Posyandu (Balita, Lansia, Posbindu, Stunting )
    2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    1. Pembangunan Jembatan JUT
    2. Pembangunan Senderan JUT
  - Sub Bidang Kawasan Pemukiman
    1. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
  - Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
    1. Pengelolaan Sampah rumah tangga
    2. Reboisasi dan Penanaman turus Jalan

### **C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Masyarakat**

#### ❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pembinaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Tidak ada
  - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
    1. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian/Kebudayaan Desa
    2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
    3. Pembinaan Kesenian Budaya
    4. Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian Desa
    5. Pengadaan Perlengkapan Kesenian Desa
  - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
    1. Pembangunan Sarana Olahraga

- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
  1. Pembinaan LPMD (Operasional)
  2. Pembinaan PKK (Operasional)
  3. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kententeraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Tidak ada
  - Sub Bidang Kebudayaan dan Agama
    1. Pengiriman Kontingen Grup Kesenian/Kebudayaan Desa
    2. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
    3. Pembinaan Kesenian Budaya
    4. Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian Desa
    5. Pengadaan Perlengkapan Kesenian Desa
  - Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga  
Tidak ada
  - Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
    1. Pembinaan LPMD (Operasional)
    2. Pembinaan PKK (Operasional)
    4. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa

**D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

❖ **Rencana Program Kerja**

- Rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    1. Pemeliharaan Kolam UPR
  - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    1. Pembangunan Lumbung pangan Desa
  - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga
    1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
    2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan anak

- Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
  1. Peningkatan Kapasitas UMKM dan Pengelola BUMDES
  2. Expo Desa

❖ **Pelaksanaan Program Kerja**

- Pelaksanaan program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan RKPDesa adalah :
  - Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
    1. Pemeliharaan Kolam UPR
  - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
    1. Pembangunan Lumbung pangan Desa
  - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga
    1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
    2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan anak
  - Sub Bidang Koperasi ,Usaha Mikro kecil dan Menengah
    1. Peningkatan Kapasitas UMKM dan Pengelola BUMDES
    2. Expo Desa

**E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak**

- Pelaksanaan program kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah :
  - Sub Bidang Keadaan Mendesak
    1. Bantuan Langsung Tunai (BLT - DD )

### BAB III

## PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2024.



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA DEPOKHARJO  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA DEPOKHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/0246/414.2/0518/IX/2024 Tanggal 26 September

- 2024 Perihal APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa

- Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
  24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

- Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
  30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
  31. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Depokharjo (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11);
  32. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 3);
  33. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 4);
35. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 6);
36. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 7);
37. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO  
 dan  
 KEPALA DESA DEPOKHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2024

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.708.662.937,-
	b. bertambah	Rp	47.000.000,-
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.755.662.937,-

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.726.197.798,-
b. bertambah	Rp	47.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.773.197.798,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	17.534.861,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	23.534.861,-
b. Bertambah	Rp	0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	23.534.861,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	6.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	6.000.000,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	17.534.861,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Depokharjo

Ditetapkan di : Depokharjo

Pada tanggal : 5 November 2024

KEPALA DESA DEPOKHARJO



Diundangkan di : Depokharjo

Pada tanggal : 5 November 2024

SEKRETARIS DESA DEPOKHARJO

( ANDI KURNIAWAN )

The image shows a circular official stamp of the Village Secretary of Depokharjo. The stamp contains the text "Pemerintah Kabupaten Pangasinan" around the top edge and "Sekretaris Desa Depokharjo" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "( ANDI KURNIAWAN )" is printed in bold capital letters.

LEMBARAN DESA DEPOKHARJO TAHUN 2024 NOMOR 7

## **B. Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo tertuang dalam Peraturan Desa Depokharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN PARAKAN

PERATURAN DESA DEPOKHARJO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA DEPOKHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Depokharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 1802);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
  24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 413.1/77 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Tahap III;
  25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
  26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
  27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
  29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

- (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
  31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
  32. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Depokharjo (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2017 Nomor 11);
  33. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 3);
  34. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2019 Nomor 3);
  35. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 4);
  36. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2023 Nomor 6);
  37. Peraturan Desa Depokharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Depokharjo Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEPOKHARJO  
dan  
KEPALA DESA DEPOKHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA DEPOKHARJO TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DEPOKHARJO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- 1) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
  - Laporan Kekayaan Milik Desa;
  - Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - Catatan atas laporan keuangan (CALK);

Pasal 2

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Desa	Rp. 1.757.167.342
b. Realisasi Belanja Desa	<u>Rp. 1.711.139.565</u>
-	
Surplus/ Defisit	Rp. 46.027.777
c. Realisasi Pembiayaan Desa	
Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.649.766
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0 -</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 23.649.766
Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit + Pembiayaan Netto)	Rp. 69.677.543
	=====

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1). Selisih Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 1.251.827 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran                  | Rp. 1.755.915.515          |
| b. Realisasi                 | <u>Rp. 1.757.167.342 -</u> |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a) | Rp. 1.251.827              |
- (2). Selisih anggaran dan realisasi Belanja sejumlah Rp. 62.310.811 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| a. Anggaran                  | Rp. 1.773.450.376          |
| b. Realisasi                 | <u>Rp. 1.711.139.565 -</u> |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a) | Rp. 62.310.811             |
- (3). Selisih Defisit Anggaran dan Surplus Realisasi Anggaran sejumlah (Rp. 1.251.827) dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| a. Defisit Anggaran          | Rp. 0                  |
| b. Surplus Realisasi         | <u>Rp. 1.251.287 -</u> |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a) | Rp. (1.251.287)        |
- (4). Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 114.905 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran                  | Rp. 23.534.861          |
| b. Realisasi                 | <u>Rp. 23.649.766 -</u> |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a) | Rp. 114.905             |
- (5). Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 6.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| a. Anggaran                  | Rp. 6.000.000  |
| b. Realisasi                 | <u>Rp. 0 -</u> |
| Selisih lebih/(kurang) (b-a) | Rp. 6.000.000  |

(6). Selisih Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 6.114.905 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran	Rp. 17.534.861
b. Realisasi	Rp. <u>23.649.766</u> -
Selisih lebih/(kurang) (b-a)	Rp. (6.114.905)

Pasal 4

Laporan Kekayaan Milik Desa

Per 31 Desember 2024

a. Jumlah Asset	Rp. 837.985.543
b. Jumlah Kewajiban	Rp. <u>12.000</u> -
Jumlah Kekayaan Bersih	Rp. 37.997.543

Pasal 5

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Depokharjo.

Ditetapkan di Depokharjo  
pada tanggal 6 Januari 2024



Diundangkan di Depokharjo  
pada tanggal 6 Januari 2024



LEMBARAN DESA DEPOKHARJO TAHUN 2025 NOMOR 1

**BAB IV**  
**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN**  
**UPAYA YANG DITEMPUH**

Adapun tingkat keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Depokharjo, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA YANG DITEMPUH
1	2	3	4	5
1	PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Penataan proses rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya kapasitas dan sumber daya Aparat Desa 2. Masih kurangnya partisipasi dalam proses perencanaan	1. Peningkatan kapasitas Aparat Desa 2. Pelatihan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya insfrastruktur yang memadai 2. Terpeliharanya Sarpras Infrastruktur	1. Belum adanya Pendapatan Asli Desa untuk menopang Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2. Masyarakat masih bergantung pada anggaran pemerintah dalam perawatan infrastruktur	1. Sosialisasi peningkatan Usaha BUMDes untuk pemasukan PAD 2. Penggalakan swadaya dan gotong royong masyarakat

		3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesadaran lingkungan hidup	3. Masih lemahnya kesadaran dalam bidang pendidikan, kesehatan keluarga, anak, ibu hamil dan bidang lingkungan hidup	3. Sosialisasi dan Penyuluhan yang dilaksanakan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Meningkatnya kapasitas Linmas  2. Tersedianya Kelompok Kesenian yang memadai	1. Kurangnya koordinasi dalam Satuan Linmas  2. Masih minimnya Kapasitas dan Perlengkapan Kesenian	1. Peningkatan Kapasitas Linmas  2. Pelatihan Kesenian dan Pengadaan Perlengkapan Kesenian
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan Kapasitas Kelompok Ekonomi Produktif	1. Kurangnya pengetahuan dan system pemasaran usaha kelompok	1. Pelatihan Kelompok Pengelola BUMDES dan UMKM
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) untuk membantu kebutuhan pokok warga	1. Melemahnya kondisi ekonomi keluarga miskin ektrim pandemic	1. Penganggaran BLT-DD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang diformulasikan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini adalah realisasi dari rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Depokharjo tahun 2024.

Keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Depokharjo tahun 2024, merupakan hasil kerjasama masyarakat Desa Depokharjo yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Komitmen masyarakat tersebut merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan bersama jajaran aparatur Pemerintah Desa untuk meraih cita-cita "Terwujudnya Desa Depokharjo yang Harmonis , Edukatif, Berbudaya, Agamis, dan Tenteram" , dan Temanggung yang "*Tentrem, Marem, Gandem.*"

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Bapak Bupati Temanggung, Camat Parakan dan Staf Kecamatan Parakan, para Pendamping Desa (PD/PLD) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada segenap Masyarakat Desa Depokharjo, BPD Depokharjo, Lembaga-Lembaga Desa Depokharjo, jajaran TNI (Babinsa-Koramil Parakan) dan Polri (Babinkamtibmas-Kapospol Parakan) serta semua pihak atas segala dukungannya baik secara pikiran, tenaga dan seluruh sumber daya yang ada.

Dan kami sampaikan juga bahwa untuk laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD ) sudah kami sampaikan ke BPD.

Selama saya beserta aparat Desa Depokharjo dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tentunya tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, untuk itu kami mohon saran, kritik yang membangun arahan dan masukan dari seluruh pihak dan masyarakat Desa Depokharjo agar di tahun berikutnya kita dapat membangun Desa Depokharjo lebih baik dalam semangat kebersamaan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua.

Depokharjo, 4 Maret 2025  
Kepala Desa Depokharjo  
  
**DANY SETYAWAN**